



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
DAN
BUPATI BARITO KUALA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.286.772.605.283,00 bertambah sejumlah Rp84.016.795.667,00 sehingga menjadi Rp1.370.789.400.950,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp1.244.007.198.588,00
 2. Belanja Daerah Rp1.350.689.400.950,00
Defisit (Rp106.682.202.362,00)
 3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan Rp126.782.202.362,00
 - b. Pengeluaran Rp20.100.000.000,00Pembiayaan Netto Rp106.682.202.362,00
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
 - 1) Semula Rp61.479.136.515,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp1.470.587.233,00Jumlah pendapatan asli daerah Rp62.949.723.748,00
setelah perubahan
- b. Pendapatan transfer;
 - 1) Semula Rp1.144.853.570.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp(21.063.952.653,00)Jumlah pendapatan transfer Rp1.123.789.617.347,00
setelah perubahan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - 1) Semula Rp 47.439.898.768,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp9.827.958.725,00Jumlah lain-lain pendapatan daerah Rp 57.267.857.493,00
setelah perubahan

Pasal 5

(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp20.374.028.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp5.445.293.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp25.819.321.000,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp5.295.979.515,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(313.492.300,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan	Rp4.982.487.215,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp6.550.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.620.591.369,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp8.170.591.369,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp29.259.129.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(5.281.804.836,00)</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp23.977.324.164,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp1.076.803.570.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(22.413.952.653,00)</u>
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.054.389.617.347,00

b. Pendapatan transfer antar daerah

1) Semula	Rp68.050.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.350.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp69.400.000.000,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bersumber dari :

a. Pendapatan hibah;

1) Semula	Rp9.389.846.208,00
-----------	--------------------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.013.555.201,00</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp11.403.401.409,00
b. Dana darurat;		
1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp38.050.052.560,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp7.814.403.524,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp45.864.456.084,00

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;		
1) Semula	Rp836.191.135.272,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp74.074.132.669,00</u>	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan		Rp 910.265.267.941,00
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp212.310.863.911,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp4.288.598.768,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp216.599.462.679,00
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp2.300.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.269.533.030,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp3.569.533.030,00
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp220.870.606.100,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(615.468.800,00)</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp220.255.137.300,00

Pasal 7

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

1) Semula	Rp540.222.399.888,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp30.012.663.883,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp570.235.063.771,00

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula	Rp275.813.690.761,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp38.304.563.457,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp314.118.254.218,00

c. Belanja bunga;

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp0,00

d. Belanja subsidi;

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.0,00

e. Belanja hibah;

1) Semula	Rp17.248.831.270,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp8.381.353.623,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp25.630.184.893,00

f. Belanja bantuan sosial;

1) Semula	Rp2.906.213.353,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(2.624.448.294,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp281.765.059,00

(2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;

1) Semula	Rp600.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp739.346.326,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp1.339.346.326,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin;

1) Semula	Rp37.699.815.387,00
-----------	---------------------

2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.808.651.410,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp40.508.466.797,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan;

1) Semula	Rp57.930.472.619,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.707.563.124,00)</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp56.222.909.495,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

1) Semula	Rp113.497.990.344,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.894.170.939,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp115.392.161.283,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya;

1) Semula	Rp2.582.585.561,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp553.993.217,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 3.136.578.778,00

f. Belanja modal aset tidak berwujud;

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp0,00

(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:

1) Semula	Rp2.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.269.533.030,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.3.569.533.030,00

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil;

1) Semula	Rp2.567.000.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp1.126.314.300,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp3.693.315.100,00

b. Belanja bantuan keuangan;

1) Semula	Rp218.303.605.300,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(1.741.783.100,00)</u>

Jumlah belanja bantuan keuangan	Rp216.561.822.200,00
setelah perubahan	

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;

1) Semula	Rp33.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp93.782.202.362,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan	Rp126.782.202.362,00
setelah perubahan	

b. Pengeluaran pembiayaan;

1) Semula	Rp15.100.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 5.000.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan	Rp20.100.000.000,00
setelah perubahan	

Pasal 9

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

1) Semula	Rp25.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp93.782.202.362,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan	Rp118.782.202.362,00
anggaran tahun anggaran sebelumnya	
setelah perubahan	

b. Pencairan dana cadangan;

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang	Rp0,00
dipisahkan setelah perubahan	

d. Penerimaan pinjaman daerah;

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah	Rp0,00

setelah perubahan

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

1) Semula Rp8.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian Rp8.000.000.000,00

Pinjaman daerah setelah perubahan

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai Rp0,00

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Setelah perubahan

(8) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan Rp0,00

setelah perubahan

b. Penyertaan modal daerah;

1) Semula Rp7.100.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp5.000.000.000,00

Jumlah penyertaan modal daerah Rp12.100.000.000,00

setelah perubahan

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang Rp0,00

yang jatuh tempo setelah perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah;

1) Semula Rp8.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah Rp8.000.000.000,00

Setelah perubahan

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai Rp0,00
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah perubahan

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp216.599.462.679,00 (Dua Ratus Enam Belas Milyar, Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta, Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu, Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.339.346.326,00 (Satu Milyar, Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta, Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu, Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.508.466.797,00 (Empat Puluh Milyar, Lima Ratus Delapan Juta, Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.222.909.495,00 (Lima Puluh Enam Milyar, Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta, Sembilan Ratus Sembilan Ribu, Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp115.392.161.283,00 (Seratus Lima Belas Milyar, Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta, Seratus Enam Puluh Satu Ribu, Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.136.578.778,00 (Tiga Milyar, Seratus Tiga Puluh Enam Juta, Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu, Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan

Pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYAH AS

Diundangkan di Marabahan

Pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



H. ZULKIPLI YADI NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 : (3-104/2021)

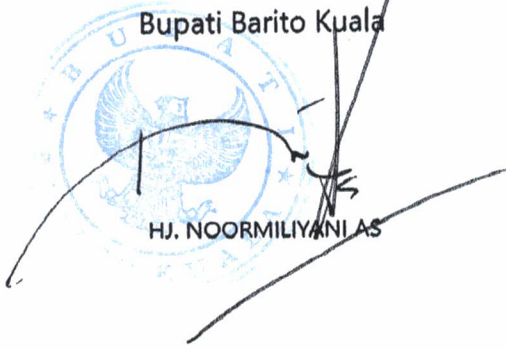
KABUPATEN BARITO KUALA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	61.479.136.515	62.949.723.748	1.470.587.233	2 %
4.1.01	Pajak Daerah	20.374.028.000	25.819.321.000	5.445.293.000	27 %
4.1.02	Retribusi Daerah	5.295.979.515	4.982.487.215	(313.492.300)	6 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.550.000.000	8.170.591.369	1.620.591.369	25 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	29.259.129.000	23.977.324.164	(5.281.804.836)	18 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.144.853.570.000	1.123.789.617.347	(21.063.952.653)	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.076.803.570.000	1.054.389.617.347	(22.413.952.653)	2 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.050.000.000	69.400.000.000	1.350.000.000	2 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	47.439.898.768	57.267.857.493	9.827.958.725	21 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	9.389.846.208	11.403.401.409	2.013.555.201	21 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.050.052.560	45.864.456.084	7.814.403.524	21 %
	Jumlah Pendapatan	1.253.772.605.283	1.244.007.198.588	(9.765.406.695)	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	836.191.135.272	910.265.267.941	74.074.132.669	9 %
5.1.01	Belanja Pegawai	540.222.399.888	570.235.063.771	30.012.663.883	6 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.813.690.761	314.118.254.218	38.304.563.457	14 %
5.1.05	Belanja Hibah	17.248.831.270	25.630.184.893	8.381.353.623	49 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.906.213.353	281.765.059	(2.624.448.294)	90 %
5.2	BELANJA MODAL	212.310.863.911	216.599.462.679	4.288.598.768	2 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	600.000.000	1.339.346.326	739.346.326	123 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.699.815.387	40.508.466.797	2.808.651.410	7 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.930.472.619	56.222.909.495	(1.707.563.124)	3 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.497.990.344	115.392.161.283	1.894.170.939	2 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.582.585.561	3.136.578.778	553.993.217	21 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.300.000.000	3.569.533.030	1.269.533.030	55 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.300.000.000	3.569.533.030	1.269.533.030	55 %

KABUPATEN BARITO KUALA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4	BELANJA TRANSFER	220.870.606.100	220.255.137.300	(615.468.800)	0 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.567.000.800	3.693.315.100	1.126.314.300	44 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	218.303.605.300	216.561.822.200	(1.741.783.100)	1 %
	Jumlah Belanja	1.271.672.605.283	1.350.689.400.950	79.016.795.667	6 %
	Total Surplus/(Defisit)	(17.900.000.000)	(106.682.202.362)	(88.782.202.362)	-496 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.000.000.000	126.782.202.362	93.782.202.362	284 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	25.000.000.000	118.782.202.362	93.782.202.362	375 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	33.000.000.000	126.782.202.362	93.782.202.362	284 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.100.000.000	20.100.000.000	5.000.000.000	33 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.100.000.000	12.100.000.000	5.000.000.000	70 %
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.100.000.000	20.100.000.000	5.000.000.000	33 %
	Pembiayaan Netto	17.900.000.000	106.682.202.362	88.782.202.362	496 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Barito Kuala



HJ. NOORMILIYANIAS